



SALINAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota, susunan keanggotaan, ketua dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam paripurna;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka berdasarkan usul fraksi – fraksi dan peresmian ketua dan wakil ketua DPRD perlu menetapkan susunan keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat usulan Fraksi – fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk perihal Pengajuan Anggota Badan Anggaran;
 2. Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 3 Oktober 2024 Nomor 100.3.3.1/974/KPTS/011.2/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk masa jabatan tahun 2024-2029 dan Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 100.3.3.1/1020/KPTS/011.2/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk masa jabatan tahun 2024-2029 Tahap II;
 3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 9 November 2024.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang :
- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
 - c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan

- Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
 - e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
 - f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 9 November 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

dto.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten
Nganjuk

TATIT HERU TIAHJONO

dto.

ANANG AGUS S. S.Kep.NS M.Kes
Pembina
NIP. 19760804 199703 1 004

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Tatit Heru Tjahjono, S.Sos.	Ketua	Ketua DPRD
2.	Ulum Basthomi, S.Ag.	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD
3.	Jianto	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD
4.	Endah Sri Murtini, S.H.	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD
5.	Sekretaris DPRD	Sekretaris Bukan Anggota	Sekretaris DPRD
6.	Mariato, S.Sos, M.AP.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
7.	Anik Rahayu, S.E.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
8.	Freldy Santoso, S.E.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
9.	Drs. H Gondo Hariyono, M.Si.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
10.	Suprpto	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
11.	Moch. Mashuri, S. Pd.I.	Anggota	Fraksi PKB
12.	KH. Ashrori, S.Sos.	Anggota	Fraksi PKB
13.	Muh. Nurdaenuri	Anggota	Fraksi PKB
14.	Zaenal Anwar, S. Pd.I.	Anggota	Fraksi PKB
15.	Dia Putri Aruma, S.Pd.	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
16.	Suprpto, S.Pd., S.H., M.H.	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
17.	Susanto, S.E.	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
18.	Drs. Harianto, M.Si.	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
19.	Yuni Ferdianti	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
20.	Edy Santoso, S.Pd.	Anggota	Partai Hanura
21.	Afif Singgih Nur Hasan, S.I.kom.	Anggota	Partai Hanura
22.	Raditya Haria Yuangga	Anggota	Partai Hanura
23.	Hj. Ratna Wulandari	Anggota	Fraksi NasDem
24.	M. Fauzi Irwana, S.E.	Anggota	Fraksi NasDem
25.	Maria Tunda Dewi, S.Sos, M.Si.	Anggota	Partai Golkar
26.	Moch. Sapi'i	Anggota	Partai Golkar

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

dto.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten
Nganjuk

TATIT HERU TJAHJONO

dto.

ANANG AGUS S. S.Kep.NS M.Kes

Pembina

NIP. 19760804 199703 1 004